



KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
 Nomor : 420/ **SSAO** /PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN HOSANA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

- 1 Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak HOSANA Nomor 1179/TK PK110/VI/2019 Tanggal 8 Juli 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- 2 Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 30 Juli 2019

MENIMBANG/
MENINGGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 8 Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - 9 Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 - 10 Peraturan Walikota No 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-kanak Kepada :

- | | | |
|---|----------------------|---|
| a | Nama TK | : Taman Kanak Kanak Kristen HOSANA |
| b | Alamat | : Jl Metal 7 Medan |
| c | Kelurahan | : Tanjung Mulia |
| d | Kecamatan | : Medan Deli |
| e | Kota | : Medan |
| f | Provinsi | : Sumatera Utara |
| g | Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan Perguruan Kristen Hosana |
| h | Alamat | : Jl Metal No 7 Medan |
| i | Akte Notaris | : Nomor : AHU-0014172 AH.01.04 Tahun 2017 Tanggal 20 September 2017
Notaris : Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta |

Kedua

Taman Kanak-kanak HOSANA tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
- Ketiga
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Keempat
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan

- 1 Walikota Medan
- 2 Arsip



DITETAPKAN DI : MEDAN
 PADA TANGGAL : 09 - 10 - 2019
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA MEDAN

Drs.H.MARASUTAN,M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP.19591114 198403 1 002